

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

#### A. Subjek Hukum Internasional

Secara umum subjek hukum diartikan sebagai pendukung/pemilik hak dan kewajiban. Demikian pula menurut Soedjono, yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak melakukan perbuatan hukum.<sup>33</sup>

Pada awal kehadiran hukum internasional, hanya negara lah yang dipandang sebagi subjek hukum internasional, akan tetapi karena perkembangannya, subjek hukum internasional tidak terbatas pada negara saja, melainkan pada subjek lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat perkembangan dibidang teknologi, transportasi dan telekomunikasi.<sup>34</sup>

Menurut I Wayan Parthiana subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban. Dengan kata lain dapat diuraikan bahwa subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pemegang hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 275.

<sup>34</sup> Haryomataram, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 78.

<sup>35</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 58.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh F. Sugeng Istanto yang menyatakan bahwa subjek hukum internasional adalah negara, organisasi internasional dan individu. Subjek hukum tersebut masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang berbeda satu sama lain. Adapun subjek hukum internasional yang akan dijabarkan dibawah ini adalah :<sup>36</sup>

1. Negara

Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila mereka saling mengadakan hubungan. Adapun negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara, artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh.

2. Tahta Suci ( Vatikan ).

Tahta suci adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun bukan suatu negara, tahta suci mempunyai kedudukan sama dengan negara yaitu sama sebagai subjek hukum internasional. Tahta suci memiliki perwakilan-perwakilan diplomatic diberbagai negara di dunia yang kedudukannya sejajar dengan wakil-wakil diplomat negara-negara lain.

3. Palang Merah Internasional

Organisasi Palang Merah Internasional lahir sebagai subjek hukum internasional karena sejarah yang panjang dalam peperangan yang terjadi. Kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi palang merah tentang perlindungan korban perang.

4. Organisasi Internasional

---

<sup>36</sup> F. Sugeng Istanto, *Pengantar Hukum Internasional*, Tatanusa, Jakarta, 1998, hlm. 17.

Organisasi internasional adalah organisasi yang dibuat atas perjanjian-perjanjian anggota yang bersifat lintas batas negara, baik itu diikuti oleh negara-negara maupun subjek lain selain negara.

#### 5. Kelompok Pemberontak (Belligerent).

Kelompok pemberontak pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dengan kelompok tersebut biasanya sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan yang dilakukan oleh kaum beligerensi dilakukan dengan menggunakan senjata dan terus berkembang, seperti perang saudara yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, bahkan meluas hingga ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima keberadaan kelompok pemberontakan sebagai pribadi yang mampu berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah oleh negara yang berkonflik dengan kelompok pemberontak, dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum internasional ialah apabila :

- Kelompok tersebut telah terorganisir.
- Sudah menaati hukum perang.
- Memiliki wilayah yang dikuasai.
- Memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.
- Menentukan nasibnya sendiri.
- Memilih sendiri system ekonomi, politik, dan social.
- Menguasai sumber kekayaan alam d wilayah yang diudukinya.

#### 6. Individu

Dalam perjanjian Perdamaian Versailles 1919 sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional, sehingga dengan demikian sudah ditinggalkan dalil lama yang menyatakan bahwa hanya negara yang bias menjadi pihak dihadapan suatu peradilan internasional.<sup>37</sup>

#### B. Wewenang Dewan Keamanan PBB Berdasarkan Piagam PBB

Tujuan PBB seperti yang diamatkan dalam Pasal 1 Piagam PBB, adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, adalah kewajiban PBB untuk mendorong agar sengketa- sengketa diselesaikan secara damai. Dua tujuan tersebut adalah sebuah reaksi yang terjadi akibat pecahnya Perang Dunia II. Adalah upaya PBB agar perang dunia baru tidak kembali terjadi. Adalah kerja keras PBB agar sengketa yang terjadi antar Negara dapat diselesaikan sesegera mungkin secara damai.

Langkah – langkah lebih lanjut tentang yang harus dilakukan oleh negara –negara anggota PBB guna penyelesain sengketa secara damai diuraikan dalam Bab IV (*Pacific Settlement of Disputes*). Cara-cara penyelesaian secara damai yang bersifat tradisional seperti disusun dalam pasal 33 Piagam PBB merupakan upaya-upaya dasar bagi proses penyelesaian sengketa. Beberapa ragam dan penyempurnaan cara-

---

<sup>37</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 105.

cara tradisional yang telah dikembangkan oleh PBB yang dimuat dalam pasal 33 Piagam PBB, antara lain :<sup>38</sup>

- a. Perundingan.
- b. Jasa-jasa baik.
- c. Mediasi.
- d. Konsiliasi.
- e. Penyelidikan.
- f. Arbitrase.
- g. Penyelesaian sengketa dibawah pengawasan PBB.
- h. Penyelesaian hukum.

Terkait hal-hal tersebut PBB mempunyai berbagai cara yang terlembaga dan termuat didalam Piagam PBB. Di samping itu PBB mempunyai cara informal yang lahir dan berkembang dalam pelaksanaan tugas PBB sehari-hari. Cara-cara ini kemudian digunakan dan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantara negara anggotanya.

Dalam upayanya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki lima kelompok tindakan, yang saling berkaitan satu sama lain dan dalam pelaksanaanya memerlukan dukungan dari semua anggota PBB agar dapat terwujud.

Keempat kelompok tindakan itu adalah sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Danial, *Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional*, Jurnal Ilmu dan Budaya, UNTIRTA, Banten, 2012, hlm. 2336.

1) Preventive Diplomacy<sup>39</sup>

*Preventive Diplomacy* adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau oleh organisasi – organisasi regional bekerjasama dengan PBB. Misalnya upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB sebelumnya Kofi Annan dalam mencegah konflik Amerika Serikat – Irak menjadi sengketa terbuka mengenai keenganan Irak mengizinkan UNSCOM memeriksa dugaan adanya senjata pemusnah massal di wilayah Irak, walaupun upaya tersebut akhirnya menemui jalan buntu.

2) Peace Making<sup>40</sup>

*Peace Making* adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara – cara damai seperti yang terdapat dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada diantara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian. Di antara dua tugas ini terdapat kewajiban untuk mencoba membawa para pihak yang bersengketa menuju kesepakatan dengan cara – cara damai.

---

<sup>39</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 95.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm . 96.

Dalam peranannya disini, Dewan Keamanan hanya memberikan rekomendasi atau usulan mengenai cara atau metode penyelesaian yang tepat setelah mempertimbangkan sifat sengketanya.

3) Peace Keeping<sup>41</sup>

*Peace Keeping* adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB dan juga personel sipil. Meskipun sifatnya militer, namun mereka bukan angkatan perang.

Cara ini adalah suatu teknik yang ditempuh untuk mencegah konflik maupun untuk menciptakan perdamaian. *Peace Keeping* merupakan “penemuan” PBB sejak pertama kali dibentuk, *Peace Keeping* telah menciptakan stabilitas yang berarti diwilayah konflik. Sejak 1945 hingga 1992, PBB telah membentuk 26 kali operasi *Peace Keeping*. Sampai Januari 1992 tersebut, PBB telah menggelar 528.000 personel militer, polisi dan sipil. Mereka telah mengabdikan hidupnya dibawah bendera PBB. Sekitar 800 dari jumlah tersebut yang berasal dari 43 negara telah gugur dalam melaksanakan tugasnya.

4) Peace Building<sup>42</sup>

*Peace Building* adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur –struktur yang dan guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm . 97

konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. *Peace Building* lahir setelah berlangsungnya konflik. Cara ini bisa berupa proyek kerjasama konkret yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan diantara mereka. Hal demikian tidak hanya memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan yang merupakan syarat fundamental bagi perdamaian.

5) Peace Enforcement<sup>43</sup>

Disamping keempat hal tersebut, sarjana Amerika Latin, Eduardo Jimenez De Arechaga, memperkenalkan istilah lain yaitu *Peace Enfocement* (Penegakan Perdamaian). Yang dimaksud dengan istilah ini adalah wewenang Dewan Keamanan berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya tindakan agresi. Dalam menghadapi situasi ini, berdasarkan Pasal 41 (Bab VII), Dewan berwenang memutuskan penerapan sanksi ekonomi, politik atau militer. Bab VII yang membawahi Pasal 41 Piagam ini dikenal juga sebagai “gigi”-nya PBB (*the “teeth” of the United Nations*). Pemaparan tersebut menggambarkan bahwa PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional selalu mengedepankan jalan damai sesuai dengan tujuan PBB yang terdapat pada pasal 1 piagam PBB, namun dalam beberapa keadaan PBB dengan salah satu badan utamanya bisa saja menggunakan jalan kekerasan apabila sengketa mengganggu perdamaian dan keamanan internasional.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

## 1. Kewenangan Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan (DK) adalah satu dari 6 badan PBB. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama pada DK untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.<sup>44</sup> Tanggung jawab yang diberikan oleh anggota PBB sangat penting dan berpengaruh.<sup>45</sup>

Dewan Keamanan mempunyai lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Adapun anggota tetap Dewan Keamanan ialah Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Rusia, Britani Raya dan Amerika Serikat. Setiap tahun Majelis Umum memilih lima anggota tidak tetap (dari 10 total) untuk jangka waktu dua tahun. 10 kursi non-permanen didistribusikan secara regional sebagai berikut ; lima untuk negara di Afrika dan Asia, satu untuk negara di Eropa Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia, dan dua untuk negara-negara Eropa lainnya. Kelompok Eropa Barat merupakan pengecualian karena kelompok ini juga mencakup negara-negara lain, yaitu Kanada, Australia, dan Selandia Baru.<sup>46</sup>

Lima anggota tetap DK merupakan negara-negara yang memiliki hak istimewa atau yang disebut dengan istilah hak veto. Hak tersebut merupakan hak

---

<sup>44</sup> Pasal 24 Piagam PBB.

<sup>45</sup> Huala Adolf, *op, cit*, 2004, hlm. 98.

<sup>46</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Edisi II, Alumni, Bandung, hlm 129

istimewa yang dapat digunakan untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan DK<sup>47</sup>.

Ketentuan penting dalam kaitannya dengan peran DK dalam menyelesaikan sengketa adalah kesepakatan negara-negara anggota PBB sewaktu menyatakan menjadi anggota PBB. Berdasarkan pasal 25 Piagam, semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan DK. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sadar atau tidak, apapun keputusan yang dikeluarkan DK sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakannya.<sup>48</sup>

Pasal 38 memberikan wewenang kepada DK dalam menangani sengketa. Berdasarkan pasal ini jika semua pihak yang bersengketa menghendaki, DK dapat membuat rekomendasi atau anjuran kepada para pihak dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai juga terdapat pada pasal 33 Piagam PBB.

Dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa secara damai, upaya-upaya DK memiliki beberapa ciri, yaitu :

1. DK memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu sengketa akan dibahas dalam agenda DK.

---

<sup>47</sup> Setyo Widagdo, *Dasar Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Hak Veto dalam Pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB*. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 5.

<sup>48</sup> Huala Adolf, *op, cit*, hlm. 99.

2. Penyerahan suatu sengketa kepada DK tidak tergantung kepada kesepakatan para pihak. Hal ini berbeda dengan badan arbitrase atau Mahkamah Internasional yang mensyaratkan secara tegas adanya persetujuan atau kata sepakat dari para pihak yang bersengketa.
3. DK tidak saja berwenang menangani sengketa, namun berdasarkan pasal 34 Piagam, juga berwenang menangani situasi yang dapat menimbulkan friksi internasional. Dalam pasal 34 tersebut terdapat ketentuan bahwa kewenangan DK sangat luas, mencakup semua hal yang memiliki konsekuensi internasional.
4. Apabila pada Bab VII dikaitkan dengan Bab VI Piagam PBB dalam hal suatu sengketa atau situasi dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, melanggar perdamaian, atau menimbulkan tindakan aagresi maka piagam membolehkan dalam keadaan atau tahap tertentu, memberlakukan sanksi militer atau sanksi politik. Karena itu, menurut Merrills, secara teoritis DK dalam perannya menyelesaikan sengketa perlu dilengkapi pula dengan wewenang penegakan atau pemaksaan manakala dibutuhkan.<sup>49</sup>

Pasal 33 yat 2 Piagam PBB mengizinkan DK untuk menghimbau para pihak yang bersengketa untuk lebih dulu menyelesaikan sengketa internasional melalui

---

<sup>49</sup> Huala Adolf, *op, cit*, hlm. 100.

cara-cara yang terdapat dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB manakala sengketa tersebut dipandang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Disamping pasal 33 ayat (1). Pasal 52 ayat (2) Piagam secara khusus mengatur penyelesaian sengketa melalui lembaga atau organisasi regional. Menurut pasal ini, negara-negara anggota PBB yang menyelenggarakan badan-badan regional harus berupaya mencapai penyelesaian sengketa didalam lingkup organisasi regionalnya (*local dispute*) secara damai melalui lembaga tersebut, sebelum menyerahkan sengketa kepada DK.<sup>50</sup>

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan fungsi DK dalam penyelesaian sengketa internasional, sebagai berikut :

- a. DK dapat memberikan rekomendasi mengenai prosedur-prosedur yang harus di tempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 33 Piagam (Pasal 36 ayat 1).
- b. apabilaDK menganggap bahwa kelanjutan dari kelanjutan pertikaian itu memang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, maka DK akan menetapkan apakah akan diambil tindakan menurut pasal 36 atau menganjurkan penyelesaian sengketa secara layak. (Pasal 37 ayat 2).
- c. DK akan menentukan ada tidaknya suatu pelanggaran yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional untuk menentukan tindakan apa yang

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

harus diambil oleh DK untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 39).

- d. Untuk mencegah bertambah buruknya keadaan, DK memberikan anjuran-anjuran kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu atau layak untuk menyelesaikan sengketa. DK juga memperhatikan dengan seksama dan layak supaya tidak terdapat pembangkangan oleh dari pihak-pihak yang bersengketa mengenai perlu dilaksanakannya tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan layak untuk menyelesaikan sengketa (Pasal 40).
- e. DK dapat memutuskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan diluar penggunaan kekerasan supaya keputusan-keputusannya dapat dijalankan dan dapat meminta kepada anggota-anggota PBB untuk melaksanakan tindakan yang DK tetapkan. Tindakan-tindakan tersebut ialah pemutusan seluruh atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk hubungan kreta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatic (Pasal 41).
- f. Apabila ketentuan dalam pasal 41 Piagam tidak mencukupi untuk menyelesaikan sengketa, maka DK dapat mengambil tindakan dengan menggunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional (Pasal 42).

Dari pemaparan diatas maka proses penyelesaian sengketa melalui DK PBB pada dasarnya hampir sama seperti penyelesaian sengketa internasional pada umumnya, yang membedakan ialah apabila suatu sengketa yang terjadi mengganggu perdamaian dan keamanan internasional maka DK PBB dapat langsung melakukan penanganan tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak yang bersengketa.<sup>51</sup>

Penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan DK PBB akan terlihat dalam bab selanjutnya mengenai kewenangan DK PBB dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Yaman.

### **C. Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional**

Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya<sup>52</sup>.

Organisasi yang dibentuk melalui suatu perjanjian atau instrumen lainnya oleh sedikitnya tiga negara atau lebih sebagai pihak merupakan suatu kesatuan yang secara hukum dibedakan dengan kesatuan lainnya dan terdiri dari satu atau beberapa badan.

---

<sup>51</sup> D.W Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 41.

<sup>52</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hlm 1

Badan dalam hal ini diartikan sebagai gabungan dari wewenang-wewenang yang berada dibawah satu nama.<sup>53</sup>

Sebagai contoh badan-badan utama PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat, walaupun masing-masing mempunyai wewenang sendiri tetapi semuanya dikelompokan dibawah satu nama yang disebut PBB.<sup>54</sup>

Organisasi internasional terdapat dua jenis, yaitu, pertama, organisasi internasional publik, dan kedua, organisasi internasional privat. Organisasi internasional publik yaitu organisasi yang beranggotakan negara dan karena itu disebut juga sebagai organisasi antar pemerintah (*inter-governmental organization*).

<sup>55</sup>Sebaliknya organisasi internasional privat merupakan organisasi yang anggotanya bukan merupakan entitas negara, karena itu sering disebut sebagai organisasi non-pemerintahan (*non-governmental organization*).<sup>56</sup>

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional didasarkan pada personalitas hukum dalam hukum internasional. Apabila sebuah organisasi internasional memiliki personalitas hukum maka itu berarti organisasi internasional mampu melakukan tindakan yang bersifat hukum. Subjek hukum dalam

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 5.

jurisprudensi secara umum dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan.<sup>57</sup>

Dari pemaparan diatas, maka organisasi internasional merupakan organisasi yang dibuat atas dasar kesepakatan para anggota, baik itu yang dibuat oleh negara-negara atau organ lain yang bukan merupakan negara.

Para pakar hukum organisasi internasional mempunyai pendapat yang berbeda dalam memberikan definisi tentang hukum organisasi internasional . bahkan memberikan nama yang berbeda-beda, dari hukum institusi internasional, hukum konstitusi internasional, hukum organisasi internasional sampai kepada hukum PBB.<sup>58</sup>

L B. Sohn dalam kaitannya dengan hukum organisasi internasional lebih memusatkan pada hukum PBB sebagai hukum organisasi internasional yang paling besar dimana ia melihat Piagam PBB sebagai konstitusi dan kemudian menamakannya sebagai hukum PBB (*United Nation Law*). Hukum PBB tersebut menyangkut berbagai masalah hukum seperti penafsiran piagam itu sendiri, khususnya terhadap hubungan berbagai badan utamanya, status internasional dari PBB, masalah keanggotaan secara konstitusional, pengambilan keputusan dari badan-badan utama seperti Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, aspek-aspek hukum lainnya dari PBB dan sebagainya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 45.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 8.

L B Sohn mengatakan bahwa hukum organisasi internasional ialah hukum PBB, alasannya karena PBB merupakan organisasi internasional terbesar yang ada saat ini. Selain itu PBB juga merupakan badan yang sering ikut campur dalam penyelesaian konflik yang terjadi di dunia saat ini.

#### **D. Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Internasional**

Istilah sengketa (*dispute*) dalam hukum internasional harus dibedakan dengan konflik (*conflict*) dan situasi (*situation*). Kata sengketa dan situasi dapat ditemukan berdampingan dalam piagam PBB, sedangkan konflik digunakan masyarakat internasional secara umum.<sup>60</sup>

John Collier dan Vaugan Lowe membedakan antara konflik dengan sengketa. Konflik diartikan sebagai sikap bermusuhan secara umum antara para pihak dan biasanya tidak fokus, sedangkan sengketa diartikan secara khusus sebagai ketidaksepahaman para pihak atas suatu hak atau kepentingan dimana para pihak kemudian melakukan klaim, klaim tandingan, penyangkalan dan lain-lain. Biasanya sengketa timbul akibat dari adanya konflik.<sup>61</sup>

Konflik dan sengketa dapat terjadi dalam sebuah peristiwa. Akan tetapi, bila sengketa dapat diselesaikan, tidak berarti konflik juga menghilang.<sup>62</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa situasi merupakan suatu keadaan umum yang

---

<sup>60</sup> Hilton Tarnama Putra dan Ekan An Aqimudin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN lembaga dan proses*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>62</sup> *Ibid*.

dapat menimbulkan konflik. Dalam konflik tersebut memicu lahirnya sebuah sengketa.<sup>63</sup>

Saat membahas mengenai sengketa dalam hukum internasional publik, para pakar hukum internasional membedakan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Meskipun demikian tidak ada kriteria yang jelas dan dapat diterima secara umum mengenai pengertian kedua istilah tersebut.<sup>64</sup>

Menurut Oppenheim-Lautherpacht, dalam sebuah sengketa hukum para pihak mendasarkan klaimnya berdasarkan hukum internasional sedangkan perbedaan lainnya lebih bersifat politik atau konflik kepentingan.<sup>65</sup>

Oppenheim mengakui bahwa dalam setiap sengketa yang terjadi tidak dapat dipisahkan dengan aspek politik meskipun sengketa tersebut dapat dikatakan sebagai sengketa hukum.<sup>66</sup>

Meskipun telah mencoba untuk membedakan anatara sengketa hukum dengan sengketa politik, namun dalam praktiknya ternyata cukup sulit untuk menentukan secara tegas bahwa suatu sengketa dapat dikategorisasi sengketa hukum atau sengketa politik.<sup>67</sup>

Maka untuk membedakan sengketa politik dan sengketa hukum merupakan suatu usaha yang sulit dalam hukum internasional karena setiap konflik yang terjadi tidak akan pernah lepas dari pada unsur politik.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 12.

Di dalam hukum humaniter internasional terdapat istilah konflik bersenjata. Konflik bersenjata dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*).

Konflik bersenjata internasional dapat dilihat dari status dua pihak yang berkonflik yaitu status kedua belah pihak sama-sama negara<sup>68</sup>, atau paling tidak salah satu pihak adalah suatu entitas yang sejajar dengan negara. Hal ini terdapat pada Pasal 1 Ayat 4 *Juncto* Pasal 96 Ayat 3 Protokol Tambahan 1977.

Sedangkan konflik bersenjata non-internasional ialah konflik antara para pihak yang tidak memiliki status yang sama, maksudnya adalah, pihak yang satu merupakan sebuah negara sedangkan pihak yang lainnya merupakan pihak yang bukan negara (*non-state entity*). Pihak yang bukan negara tersebut dapat dikatakan juga sebagai pihak yang sejajar dengan negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat 4 *Juncto* Pasal 96 Ayat 3 Protokol Tambahan 1977 diatas, namun terdapat perbedaan mendasar mengenai hal ini :<sup>69</sup>

*Pertama*, konflik bersenjata non-internasional dapat dilihat sebagai suatu situasi peperangan yang terjadi antara angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed group*) yang berada diwilayah diwilayah negara yang sedang berkonflik. Kelompok

---

<sup>68</sup> Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949.

<sup>69</sup> Arlina Permatasari, et all, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Comitte of The Red Cross, 1999, hlm. 12.

bersenjata yang terorganisir bisa disebut dengan pemberontak (*insurgent*). Nama dari konfliknya biasa disebut dengan “perang pemberontakan”.<sup>70</sup>

*Kedua*, dalam konflik bersenjata non-internasional, pihak yang bukan negara memiliki motivasi utama untuk melepaskan diri dari negara induk dan ingin berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka, hal demikian kebanyakan disebabkan oleh adanya ketidakpuasan dari kelompok yang berada dalam sebuah negara.<sup>71</sup>

*Ketiga*, karena alasan-alasan diatas maka konflik bersenjata non-internasional merupakan konflik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara saja. Sementara konflik bersenjata internasional dapat terjadi tidak saja di wilayah suatu negara melainkan dapat juga terjadi di wilayah internasional, seperti Perang Dunia I dan II.<sup>72</sup> Dari pemaparan mengenai konflik bersenjata diatas, apabila disederhanakan bahwa konflik bersenjata internasional ialah konflik yang terjadi antara negara, sedangkan konflik bersenjata non-internasional ialah konflik yang terjadi antara negara dengan pihak yang bukan negara.<sup>73</sup>

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata terbukti bahwa tidak ada konflik yang menimbulkan rasa keadilan, melainkan menimbulkan permusuhan dan kekejaman.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Idris dkk, *Penemuan Hukum Nasional Dan Internasional*, Bagian Hukum Internasional UNPAD, 2012, hlm. 170.

Pengaturan mengenai konflik bersenjata tersebut terdapat didalam beberapa konvensi, seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta protokol tambahan I dan II 1977. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban dari konflik bersenjata, supaya terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak berdaya dalam sebuah konflik.<sup>74</sup>

Pengaturan tersebut sangatlah penting untuk mengatur konflik bersenjata yang terjadi. Meski pengaturan mengenai konflik bersenjata masih di rasa kurang, namun pengaturan mengenai korban dari pada konflik bersenjata dirasa telah cukup memadai dengan adanya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I dan II 1977.

#### **E. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Internasional**

Paska Konfrensi Perdamaian Den Haag 1899 dan 1907, masyarakat internasional terus mengupayakan agar setiap sengketa yang terjadi antarnegara dapat diselesaikan dengan cara-cara damai. Beberapa instrument hukum internasional diciptakan agar tindakan menyelesaikan sengketa menggunakan cara perang segera dihilangkan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 7.

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melarang negara anggotanya menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain.<sup>76</sup>

Hal demikian ialah untuk tercapainya hubungan antara negara yang kondusif dan berjalan tanpa adanya kekerasan yang akan mengakibatkan adanya korban apabila terjadi sebuah konflik.

Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dewasa ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa secara damai

Pada dasarnya penyelesaian sengketa secara damai merupakan cara utama untuk menyelesaikan sengketa dalam hukum internasional. Usaha penyelesaian sengketa secara damai mutlak diperlukan sebelum sengketa mengarah pada pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai adalah :

- a. Prinsip Itikad baik;
- b. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa;
- c. Prinsip kebebasan memilih cara-cara untuk menyelesaikan sengketa;
- d. Kebebasan untuk memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa;

---

<sup>76</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 193.

- e. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa;
- f. Prinsip exhaustion of local remedies.
- g. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, kemerdekaan, dan intergritas wilayah negara-negara.<sup>77</sup>

Prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu hal yang harus menjadi acuan dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, baik itu sengketa yang terjadi antara negara dengan negara, maupun negara dengan entitas lain selain negara.

A. Penyelesaian sengketa secara damai yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa internasional, yaitu:<sup>78</sup>

1) Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan oleh umat manusia. Cara ini merupakan cara paling penting. Banyak sengketa yang diselesaikan dengan cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik. Alasan utama cara ini dipergunakan adalah para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak.

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik sebuah rumusan bahwa mediasi merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa/konflik yang paling tua dan paling penting dalam hukum internasional.

---

<sup>77</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 15-18

<sup>78</sup> Huala Adolf, *op, cit*, hlm. 19-24.

## 2) Pencari Fakta

Cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. Para pihak dapat mempeprkecil masalah sengketa dengan menyelesaikan melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan. Pada intinya para pihak mempersengkatakan mengenai perbedaan fakta, maka untuk meluruskan perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Pencarian fakta dapat dilaksanakan oleh komisi yang tugasnya terbatas hanya untuk memberikan pernyataan menyangkut kebenaran fakta dan tidak berwenang memberikan suatu putusan.<sup>79</sup>

Ringkasnya, cara ini mengikutsertakan pihak ketiga namun tugas dari pada pihak ketiga hanya terbatas pada pencarian fakta yang berbeda antara pihak yang bersengketa.

## 3) Jasa-Jasa Baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa ada dua macam, yaitu atas permintaan para pihak dan inisiatif pihak ketiga itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya guna

---

<sup>79</sup> Sepriani, *Hukum Internasional ; Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 332.

menyelesaikan sengketa. Syarat mutlak yang harus ada ialah kesepakatan para pihak dalam kedua cara tersebut.<sup>80</sup>

4) Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Mediator dalam hal ini bisa Negara, organisasi internasional (missal PBB) atau individu (politikus, ahli hukum atau ilmuan).<sup>81</sup>

5) Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut disebut komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang telah terlembaga atau *ad hoc* yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, namun putusannya tidak mengikat para pihak.<sup>82</sup>

6) Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat. Badan Arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Andrew Firdaus Sunarso Putra, *Intervensi Terhadap Kedaulatan Suatu Negara Menurut Hukum Internasional*, Skripsi, UNSOED, 2015, hlm. 34.

<sup>81</sup> Huala Adolf, op, cit, hlm. 21.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 23.

Berbeda dengan konsiliasi dan mediasi, arbitrase memiliki putusan yang mengikat dan harus dilakukan oleh para pihak.

#### 7) Pengadilan Internasional

Metode yang memungkinkan tercapainya penyelesaian sengketa selain cara-cara diatas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil.

Pengadilan dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan ada pula pengadilan yang *Ad Hoc*. Cotoh dari pengadilan yang permanen adalah ICJ (*International Court Of Justice*) sedangkan contoh dari pengadilan *Ad Hoc* adalah pengadilan khusus. Pengadilan ini lebih populer dari pada pengadilan permanen, cara ini sering dijumpai dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan ini penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ekonomi internasional.<sup>84</sup>

#### 8) Badan-badan Regional

Ruang lingkup mengenai objek sengketa yang dapat diselesaikan oleh badan atau organisasi internasional regional ini bergantung pada instrumen hukum yang mendasarinya. Instrumen hukum itu sendiri sesungguhnya sangat bergantung kepada sifat atau karakteristik dari organisasi yang bersangkutan. Misal, letak geografis atau letak organisasi itu berada, badan-badan kelengkapannya, tugas, dan wewenang

---

<sup>84</sup> Andrew Firdaus Sunarso Putra, *op, cit*, hlm. 38.

organisasi tersebut, termasuk wewenang dalam penyelesaian sengketa internasional.

Misalkan organisasi internasional regional ASEAN.<sup>85</sup>

Hadirnya lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa yang diciptakan oleh masyarakat internasional pada umumnya ditujukan untuk suatu maksud utama, yaitu memberi cara bagaimana suatu sengketa internasional dapat diselesaikan secara damai.<sup>86</sup>

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka proses penyelesaian sengketa secara damai ialah proses yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan mengikut sertakan pihak ketiga atau tidak. Cara-cara diatas sangat penting untuk dikedepankan guna menghindari adanya kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional.

## 2. Penyelesaian Sengketa Menggunakan Kekerasan

Meskipun pada prinsipnya Piagam PBB melarang untuk menyelesaikan sengketa menggunakan kekerasan, namun ada pengecualian yang disebutkan dalam Piagam. Hal ini berkaitan dengan kewenangan Dewan Keamanan PBB yang diatur dalam Bab VII piagam serta hak untuk membela diri.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> *ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Hilton Tarnama Putra-Ekan An Aqimudin, *op,cit*, hlm. 17.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan :<sup>88</sup>

a. Perang

Tujuan perang adalah menaklukkan negara lawan dan membebaskan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi. Tindakan bersenjata yang tidak dapat disebut perang juga banyak diupayakan, secara sederhana perang merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menaklukkan negara lawan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian secara paksa. Konsepsi ini sejalan dengan pendapat Karl von Clausewitz yang mengatakan bahwa perang adalah perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukan lawannya.<sup>89</sup>

b. Retorsi

Retorsi adalah pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain. Balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina. Misalnya merenggangnya

---

<sup>88</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Didalam Tubuh ASEAN*, Persfektif, vol. XVII No. 3 Tahun 2012, hlm. 155.

<sup>89</sup> *Ibid.*

hubungan diplomatik, pencabutan privileg diplomatik, atau penarikan diri dari konsesi-konsesi fiskal dan bea.<sup>90</sup>

c. Reprisal

Pembalasan merupakan metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Perbedaan antara tindakan pembalasan dan retorsi adalah pembalasan mencakup tindakan yang pada umumnya boleh dikatakan sebagai perbuatan illegal sedangkan retorsi meliputi tindakan sifatnya balas dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Pembalasan dapat berupa berbagai macam bentuk, misalnya suatu pemboikotan barang-barang terhadap suatu negara tertentu.<sup>91</sup>

d. Blokade secara damai (Pacific Blocade)

Pada waktu perang, blokade terhadap pelabuhan suatu negara yang terlibat perang sangat lazim dilakukan oleh angkatan laut. Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Kadang-kadang digolongkan sebagai pembalasan, tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade mentaati permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Andrew Firdaus Sunarso Putra, *op, cit*, hlm. 44.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi 10-Buku Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 36.

e. Intervensi

Hukum internasional pada umumnya melarang campur tangan yang berkaitan dengan urusan-urusan negara lain, yang dalam kaitan khusus ini berarti suatu tindakan yang lebih dari sekedar campur tangan saja dan lebih kuat dari pada mediasi atau usulan diplomatik.<sup>93</sup>

Merujuk pada uraian diatas, maka penyelesaian sengketa menggunakan kekerasan merupakan cara terakhir yang akan dilakukan para pihak yang bersengketa apabila jalan damai tidak ditemukan. Hal ini dilakukan untuk menghentikan sengketa yang terus berlangsung.

---

<sup>93</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *op, cit*, hlm. 156.